



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus negeri sebagai penyelenggara Program Pendidikan, perlu diberikan izin operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

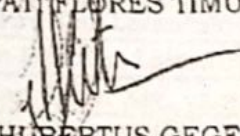
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :
 1. Standar Isi;
 2. Standar Proses;
 3. Standar Kompetensi Lulusan;
 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 5. Standar Prasarana dan Sarana;
 6. Standar Pengelolaan;
 7. Standar Pembiayaan; dan
 8. Standar Penilaian Pendidikan;
- b. Dalam penyelenggaraan Program Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban:
 1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, melakukan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak.
 2. Wajib memenuhi ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian.
- c. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- d. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;

- e. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

1	2	3	4
95	SD Inpres Bungabali	50302030	Desa Lewopao Kec. Ile Boleng
96	SD Inpres Bungalawan	50301942	Desa Bungalawan Kec. Ile Boleng
97	SD Inpres Dokeng	50301955	Desa Dokeng Kec. Ile Boleng
98	SD Inpres Duablolong	50301956	Desa Duablolong Kec. Ile Boleng
99	SD Inpres Lamabayung	50301948	Desa Lamabayung Kec. Ile Boleng
100	SD Inpres Lamawolo Atas	50301978	Desa Lamawolo Kec. Ile Boleng
101	SD Inpres Lebanuba	50301980	Desa Lebanuba Kec. Ile Boleng
102	SD Inpres Lewokeleng	50301975	Desa Lewokeleng Kec. Ile Boleng
103	SD Inpres Lewolema	50301973	Desa Helanglangowuyo Kec. Ile Boleng
104	SD Inpres Nelelamawangi	50302089	Desa Nelelamawangi Kec. Ile Boleng
105	SD Inpres Senadan	50302112	Desa Helanglangowuyo Kec. Ile Boleng
106	SD Negeri Boleng	50301809	Desa Boleng Kec. Ile Boleng
107	SD Negeri Lewopao	50309088	Desa Lewopao Kec. Ile Boleng
108	SD Negeri Nelelamadiken	50302088	Desa Nelelamadike Kec. Ile Boleng
109	SD Inpres Nusadani	50302093	Desa Nusadani Kec. Solor Barat
110	SD Inpres Pamakayo	50302085	Desa Lewonama Kec. Solor Barat
111	SD Inpres Ritaebang	50302109	Kel. Ritaebang Kec. Solor Barat
112	SD Inpres Tanah Edang	50302115	Desa Lamaole Kec. Solor Barat
113	SD Negeri Lamaole	50301915	Desa Lewotamah Ole Kec. Solor Barat
114	SD Negeri Ongalereng	50301901	Desa Ongalereng Kec. Solor Barat
115	SD Inpres Kalike	50301953	Desa Kalike Aimatean Kec. Solor Selatan
116	SD Inpres Lewoggaran	50301983	Desa Lewoggaran Kec. Solor Selatan
117	SD Negeri Tapowolo	50301919	Desa Sulengwaseng Kec. Solor Selatan
118	SD Inpres Gorang	50301960	Desa Labelen Kec. Solor Timur
119	SD Inpres Liwo	50301969	Desa Liwo Kec. Solor Timur
120	SD Inpres Lohayong	50301970	Desa Lohayong 1 Kec. Solor Timur
121	SD Inpres Watanhura	50301802	Desa Watanhura Kec. Solor Timur
122	SD Inpres Watobuku	50302104	Desa Lamakera Kec. Solor Timur
123	SD Inpres Wulublolong	50302047	Desa Lewohedo Kec. Solor Timur
124	SD Negeri Lamakera	50301914	Desa Watobuku Kec. Solor Timur
125	SD Negeri Lohayong	50301908	Desa Lohayong 2 Kec. Solor Timur
126	SD Negeri Tanahwerang	50301906	Desa Tanahwerang Kec. Solor Timur
127	SD Negeri Lamawai	50301918	Desa Lamawai Kec. Solor Timur
128	SD Negeri Watanhura	50306178	Desa Watanhura II Kec. Solor Timur
129	SD Inpres Baniona	50302011	Desa Klukengnuking Kec. Wotan Ulumado
130	SD Inpres Basarani	50302013	Desa Nayubaya Kec. Wotan Ulumado
131	SD Inpres Beliko	50302014	Desa Beliko Kec. Wotan Ulumado
132	SD Inpres Mewet	50302031	Desa Pandai Kec. Wotan Ulumado
133	SD Negeri Molong	50309086	Desa Klukengnuking Kec. Wotan Ulumado
134	SD Inpres Lamaleka	50301962	Desa Lamaleka Kec. Witihamia
135	SD Inpres Melko	50301972	Desa Pledo Kec. Witihamia
136	SD Inpres Oringbele	50302086	Desa Oringbele Kec. Witihamia
137	SD Inpres Pledo	50302077	Desa Pledo Kec. Witihamia
138	SD Inpres Riangduli	50306131	Desa Riangduli Kec. Witihamia
139	SD Inpres Waiwuring	50302103	Desa Waiwuring Kec. Witihamia
140	SD Inpres Watoone	50302105	Desa Watoone Kec. Witihamia
141	SD Inpres Weranggere	50302032	Desa Weranggere Kec. Witihamia
142	SD Inpres Woka	50302045	Desa Tobitika Kec. Witihamia
143	SD Negeri Oringbele Gunung	50302083	Desa Tuwagoetobi Kec. Witihamia
144	SD Negeri Kimakamak	69878682	Desa Kimakamak Kec. Adonara Barat
145	SD Inpres Kiwangona	50301944	Desa Kiwangona Kec. Adonara Barat

96

SD Inpres Bungalawan